



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/143/B.01/HK/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 170/53/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Usulan Pengangkatan Anggota DPRD Lampung Barat Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Bakti 2014-2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 170/13/DPRD-LB/2019 perihal Usulan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD LB;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Barat Nomor : 083/K/PAW/DPD-PKS/AH-07/LB/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW), karena yang bersangkutan a.n. Sdri. Leni, S.Sos., meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari:

----- **LENI, S.Sos.** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal - .., 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. LENI, S.Sos. (Alm.)